



**P U T U S A N**

**No. 12 / G / 2013 / PTUN-Pbr.**

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam sengketa antara :

**PT. MITRA KEMBANG SELARAS**, badan hukum berkedudukan di Pekanbaru Provinsi Riau, Jalan Soekarno-Hatta Komplek Perkantoran Mall SKA Blok E-60, dahulu beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Komplek Nangka Sari No. 21 Pekanbaru, berdasarkan Beita Acara Rapat Akta Nomor 105 tanggal 28 Juli 2008 dibuat dihadapan Eka Meta Rahayu, SH. Notaris di Pekanbaru yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-72153.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 11 Oktober 2008, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya : **AHMAD KUSWARA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Mitra Kembang Selaras, Tempat tinggal Jalan Kaharuddin Nasution No.167 A Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2013 memberikan kuasa kepada : **SUHENDRO, S.H., M. Hum.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SUHENDRO & PARTNERS, Jalan Pembangunan Gang Pembangunan No. 48 Rumbai Pesisir Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;



MELAWAN.....

**M E L A W A N**  
**PEJABAT PENAGIH NILAI TEGAKAN SPP-GR DINAS KEHUTANAN**

**KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU,**

berkedudukan di Desa Pematang Reba,  
Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu,  
selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Pekanbaru No.A.12/PEN-AC/2013/PTUN-Pbr. tanggal 22 Maret  
2013 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memutus dan  
menyelesaikan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal  
No.12/PEN-HS/2013/PTUN-Pbr. tanggal 22 Maret 2013 Tentang  
Penetapan Hari Persidangan dalam perkara tersebut ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam  
persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal  
11 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Pekanbaru pada tanggal 11 Maret 2013 dengan Register  
Perkara No.12/G/2013/PTUN-Pbr. mengemukakan alasan dan hal-hal  
sebagai berikut :

**OBJEK GUGATAN :**

- Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR)  
Nomor 011212 tanggal 26 Desember 2012 yang mewajibkan  
Penggugat membayar Rp 4.017.046. 609, 80.- (empat milyar tujuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta empat puluh enam ribu enam ratus sembilan koma delapan puluh rupiah).

DASAR .....

## **DASAR DAN ALASAN GUGATAN :**

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Nomor 15 tanggal 06 September 2001 yang dibuat dihadapan Eka Meta Rahayu, SH Notaris di Pekanbaru yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-11662 HT.01.01.TH.2001 yang telah dirubah dengan Akte No. 05 tanggal 2 Februari 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Eka Meta Rahayu, S.H. Notaris di Pekanbaru yang telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W4-00234 HT.01.04.TH.2007 tanggal 26 Maret 2007 dan terakhir dirubah dengan Akte Nomor 105 tanggal 28 Juli 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. Mitra Kembang Selaras yang dibuat dihadapan Eka Meta Rahayu, SH. Notaris di Pekanbaru yang telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-72153.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 ;
2. Bahwa kegiatan usaha Penggugat antara lain adalah menjalankan usaha-usaha di bidang industri pengolahan kayu dan tripleks meliputi kayu olahan, logs (kayu bulat), balok, dolken, tripleks serta kayu kayu lainnya yang terkait dan usaha-usaha dibidang kehutanan ;
3. Bahwa dalam menjalankan usaha-usaha dibidang kehutanan yang terkait dengan objek gugatan aquo, Penggugat telah mendapatkan izin-izin dari pemerintah sebagai berikut :
  - a. Surat Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Nomor : SK. 07/BPHT-3/2009 tanggal 02 April

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK HTI) Tahun 2009 a.n PT Mitra Kembang Selaras di Provinsi Riau ;

b. Surat .....

b. Surat Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Nomor : SK.14/BPHT-3/2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK HTI) Tahun 2010 a.n PT Mitra Kembang Selaras di Provinsi Riau ;

c. Surat Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Nomor : SK.30/BPHT-3/2010 tanggal 07 September 2010 tentang Perubahan Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Nomor : SK.14/BPHT-3/2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK HTI) Tahun 2010 a.n. PT Mitra Kembang Selaras di Provinsi Riau ;

4. Bahwa masing-masing izin tersebut diatas telah berakhir pada tanggal 02 April 2010 dan tanggal 15 Maret 2011, kemudian Tergugat pada tanggal 26 Desember 2012 melakukan tindakan menerbitkan objek sengketa yang berupa Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 011212 tanggal 26 Desember 2012 yang mewajibkan Penggugat membayar Rp 4.017.046. 609,80.- (empat milyar tujuh belas juta empat puluh enam ribu enam ratus sembilan koma delapan puluh rupiah) ;

5. Bahwa Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 011212 tanggal 26 Desember 2012 yang mewajibkan Penggugat membayar Rp 4.017.046. 609, 80.- (empat milyar tujuh belas juta empat puluh enam ribu enam ratus sembilan koma delapan puluh rupiah), yang diterbitkan oleh Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Surat Keputusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Keputusan .....

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;*

6. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa aquo, telah mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu Penggugat telah dibebani kewajiban membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 4.017.046.609, 80.- (empat milyar tujuh belas juta empat puluh enam ribu enam ratus sembilan koma delapan puluh rupiah) ; Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
7. Bahwa Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 011212 tanggal 26 Desember 2012 yang mewajibkan Penggugat membayar Rp. 4.017.046.609,80.- (empat milyar tujuh belas juta empat puluh enam ribu enam ratus sembilan koma delapan puluh rupiah) yang menjadi objek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, telah Penggugat terima dari Tergugat pada tanggal 08 Januari 2013 melalui sdr. Aan Suganda Manager Camp PT Mitra Kembang Selaras, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

8. Bahwa .....

8. Bahwa terhadap keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa aquo, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 12/Dir-MKS/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 perihal Permohonan Pembatalan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (PNT) PT Mitra Kembang Selaras, akan tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat ;

9. Bahwa keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena :

a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai payung hukum utama usaha dibidang kehutanan pada Pasal 35 ayat (I) hanya mengatur bahwa : setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan pasal 29 dikenakan Iuran Izin Usaha, Provisi, Dana Reboisasi Dan Dana Jaminan Kerja, dan tidak ada mengatur tentang Penggantian Nilai Tegakan (PNT) ;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan sebagai dasar Pengenaan PNBPN, dari sembilan kriteria yang diatur, tidak terdapat kriteria Pengganti Nilai Tegakan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 58/Menhut-II/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Pengganti Nilai Tegakan (PNT) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor 14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 pada Bab XIV Ketentuan Penutup Pasal 56 huruf a, bersamaan dengan dicabutnya Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor 4/Menhut-II/2008 dan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor 53/Menhut-II/2009 ;

d. Peraturan .....

d. Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan , pada Lampiran II tertulis “Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan”, bukan untuk Penggantian Nilai Tegakan ;

e. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tentang Permohonan Hak Uji Materil terhadap Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor 14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, Pasal 1 angka 5, Pasal 30, 31, 32, 35 dan 36 dan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor 65/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman, Pasal 1 s/d 4 dan Lampiran II, telah diputuskan “BERTENTANGAN” dengan Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan kemudian dinyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum” ;

10. Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 41 P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012, dalam amarnya berbunyi sebagai berikut :

### M e n g a d i l i

1. Mengabulkan permohonan kebaratan hak Uji Materil dari Pemohon Let.Jend. (Purn) SUGIONO tersebut untuk sebagian ;

2. Menyatakan .....

2. Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142 tanggal 15 Maret 2011 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman yang diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia No. 400 tanggal 21 Oktober 2009, Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta Lampiran 2, bertentangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah R.I Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan , Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah ;

3. Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut -II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142 tanggal 15 Maret 2011 dan Pasal 1 sampai

dengan .....

dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman, **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum ;**

4. Memerintahkan Menteri Kehutanan **mencabut** Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14 / Menhut -II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman ;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung R.I mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara ;
6. Menghukum Termohon keberatan Hak Uji Materil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;

11.Bahwa adapun ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor 14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Penggantian Nilai Tegakan yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) yang telah dilakukan Uji Materil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 adalah :

a. Pasal 1.....

a. Pasal 1 angka 5 yang menyatakan : Penggantian Nilai Tegakan adalah salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada Negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU ;

b. Pasal 30

(1) Pemegang IUPHHK-HT wajib membayar penggantian nilai tegakan dari kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman, tanpa melalui IPK ;

(2) Kayu dari hasil kegiatan penyiapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam RKT ;

c. Pasal 31 : Terhadap hasil kayu sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) pemegang IUPHHK-HT diwajibkan untuk :

1. Melakukan *timber cruising* pada areal yang akan dilakukan penyiapan lahan dengan intensitas 5% (lima persen) untuk semua pohon dan diselesaikan dalam



jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya surat perintah dan membuat rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) ;

2. RLHC sebagaimana dimaksud huruf a, dituangkan dalam Berita Acara yang digunakan dasar pengesahan RKT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Menyampaikan pernyataan kesediaan untuk membayar nilai tegakan dari hasil kegiatan penyiapan lahan yang dibuat diatas kertas bermaterai berisi nama perusahaan, alamat, nama pengurus, dan kesanggupan membayar ;

d. Pasal 32.....

d. Pasal 32

1) Peñatausahaan kayu IUPHHK-HT dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Selain membayar penggantian nilai tegakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1), pemegang IUPHHK-HT tetap diwajibkan membayar PSDH dan DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- 3) Volume kayu untuk perhitungan penggantian nilai tegakan dihitung berdasarkan volume pada Laporan Hasil Produksi (LHP) ;
- 4) Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Penagih SPP-GR menerbitkan SPP-GR kepada pemegang IUPHHK-HT ;

### e. Pasal 35

- 1) Pejabat penagih SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) menerbitkan SPP-GR berdasarkan harga patokan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah dikurangi kewajiban PSDH, DR dan biaya produksi ;
- 2) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Direktur Jenderal dan masukan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan dapat diterbitkan setiap 6 (enam) bulan ;

### f. Pasal 36

- 1) SPP-GR sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (4) ditembuskan kepada :
  1. Lembar Pertama untuk wajib bayar ;
  2. Lembar kedua untuk kepala Dinas Kabupaten/ Kota ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lembar ketiga untuk Kepala Dinas Propinsi ;
4. Lembar keempat untuk kepala Balai ; dan
5. Lembar kelima untuk arsip pejabat penagih.

(2) Berdasarkan.....

- 2) Berdasarkan SPP-GR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin IUPHHK-HT melakukan pembayaran ke Rekening Bendaharawan Penerima MK PNPB Ganti Rugi Nilai Tegakan Nomor 1020005361917 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan ;
- 3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala Balai dan kepada Pejabat Penerbit SKSKB untuk diterbitkan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB);
- 4) Kepala Balai setiap 3 (Tiga) bulan sekali wajib menyampaikan laporan atas penerbitan SPP-GR kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Kepala Dinas Propinsi.

12. Bahwa ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor 65/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Standart Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman yang telah dilakukan Uji Materil berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 adalah :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Pasal 1

Biaya Produksi pemanfaatan kayu pada izin pemanfaatan kayu sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini ;

b. Pasal 2

Biaya produksi penyiapan lahan di hutan alam dalam rangka pembangunan hutan tanaman sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini ;

c. Pasal 3 .....

c. Pasal 3

Biaya produksi pemanfaatan kayu dari areal pinjam pakai kawasan hutan atau dari APL yang telah dibebani izin peruntukan yang potensi kayunya tidak ekonomis untuk diterbitkan IPK mempedomani ketentuan dalam Lampiran I Peraturan ini ;

d. Pasal 4

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia ;  
Lampiran 2 terlampir ;

13. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tersebut diatas, maka Penggugat tidak mempunyai kewajiban hukum untuk membayar uang Pengganti Nilai Tegakan sebagaimana yang tertera di dalam objek sengketa, karena ketentuan yang menjadi dasar hukum objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah dinyatakan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum** ; oleh karenanya menurut hukum ketentuan tersebut dianggap tidak pernah ada ;





14. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kewajiban hukum untuk membayar Pengganti Nilai Tegakan sebagaimana objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, karena berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan kewajiban Penggugat sebagai pemegang Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) adalah sebagai berikut :

a. Setiap pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan Iuran Izin Usaha, Provisi, Dana Reboisasi dan Jaminan Kinerja ;

b. Setiap .....

b. Setiap pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan ;

c. Setiap pemegang Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 hanya dikenakan Provisi ;

d. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;

15. Bahwa selain itu objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada masa telah lama berakhirnya Surat Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman nomor : SK. 07/BPHT-3/2009 tanggal 02 April 2009 dan Surat Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Nomor : SK.14/BPHT-3/2010 tanggal 25 Maret 2010 sebagai objek perhitungan Tergugat yang menjadi dasar kegiatan usaha Penggugat dibidang kehutanan, sehingga dapat dikatakan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepatutan, Kepastian Hukum dan Asas Penyelenggaraan Negara ;

16. Bahwa oleh karena itu, jelaslah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah tidak berlandaskan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kecermatan ;

17. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kecermatan Formal, karena Tergugat tidak berusaha terlebih dahulu mengadakan penelitian-penelitian yang mendalam sehingga akibatnya penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai dasar hukum penerbitan objek sengketa ;

18. Bahwa .....

18. Bahwa selain itu, formulasi dalam penagihan ganti rugi Nilai Tegakan tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat sebagai suatu perusahaan yang menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan guna membiayai aktifitas perusahaannya, sebab sebagaimana diformulasikan oleh Tergugat perhitungan ganti rugi Nilai Tegakan adalah Harga Patokan - (PSDH + DR + Biaya Produksi), hal mana adalah sangat mengada-ada, sebab seandainya formulasi tersebut diterapkan, maka jelas Penggugat sebagai pengusaha tidak akan mendapatkan keuntungan apapun karena seluruh hasil penjualan dikurangi biaya-biaya produksi yang merupakan keuntungan harus dibayarkan kepada Negara sebagai Pembayaran Ganti Rugi Nilai Tegakan sehingga Penggugat mendapatkan hasil nihil dan bahkan dapat merugikan Penggugat. Hal mana jelas merupakan ketidakadilan bagi Penggugat, karena selain Penggugat mengeluarkan biaya-biaya produksi berupa PSDH, DR dan Biaya Produksi, Penggugat juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih harus mengeluarkan biaya-biaya lainnya kompensasi iuran hak ulayat ditambah biaya lain yang tidak terduga ;

19. Bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kecermatan, maka beralasan hukum jika objek sengketa berupa Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 011212 tanggal 26 Desember 2012 yang mewajibkan Penggugat membayar Rp. 4.017.046.609,80.- (empat milyar tujuh belas juta empat puluh enam ribu enam ratus sembilan koma delapan puluh rupiah) dibatalkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak sah ;

20. Bahwa .....

20. Bahwa oleh karena Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 011212 tanggal 26 Desember 2012 yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka sangat beralasan hukum pula jika Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat Perintah Pembayaran Nilai Tegakan yang menjadi objek sengketa aquo ;

21. Bahwa beralasan hukum bagi Penggugat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menyatakan batal atau tidak sah diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut /menyatakan tidak berlaku objek sengketa aquo ;

### **PERMOHONAN PEMERIKSAAN ACARA CEPAT :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Acara Cepat sesuai dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa adapun alasan Penggugat agar pemeriksaan perkara ini dipercepat selain masalah ini telah lama berjalan juga adalah karena adanya kepentingan Penggugat yang cukup mendesak yaitu agar Penggugat mengetahui secepat mungkin tanpa harus berlama-lama atau berlarut-larut tentang keabsahan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, supaya sanksi pelayanan dokumen sebagai akibat adanya objek sengketa yang diberikan kepada Penggugat tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi dalam menjalankan kegiatan usaha Penggugat dibidang kehutanan, terutama dalam rangka mencegah rusaknya hasil produksi akibat pembusukan yang disebabkan oleh lamanya waktu ;

PERMOHONAN .....

**PERMOHONAN      PENANGGUHAN      PELAKSANAAN      SURAT**  
**KEPUTUSAN (SCHOORSING) :**

Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa tidak berdasarkan dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan yang berlaku, mengingat kelangsungan perusahaan dan nasib para buruh dan karyawan serta keluarganya, maka beralasan hukum jika Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menunda pelaksanaan objek sengketa aquo sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :**

- Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan atau menunda tindak lanjut Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 011212 tanggal 26 Desember 2012 yang mewajibkan Penggugat membayar Rp 4.017.046.609,80.- (empat milyar tujuh belas juta empat puluh enam ribu enam ratus sembilan koma delapan puluh rupiah) serta Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 011212 tanggal 26 Desember 2012 yang mewajibkan Penggugat membayar Rp 4.017.046.609,80.- (empat milyar tujuh belas juta empat puluh enam ribu enam ratus sembilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan puluh rupiah) yang diterbitkan oleh Tergugat ;

3. Memerintahkan .....

3. Memerintahkan kepada Tergugat supaya mencabut Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 011212 tanggal 26 Desember 2012 yang mewajibkan Penggugat membayar Rp 4.017,046, 609.80.- (empat milyar tujuh belas juta empat puluh enam ribu enam ratus sembilan koma delapan puluh rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 08 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium)

Bahwa terbitnya SPP-GR No. 011212 tanggal 26 Desember 2012, didasarkan pada :

1) Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu No.523.3/PU-VII/2010/663 tanggal 28 Juli 2010, mengusulkan kepada Kepala BP2HP Wilayah III Pekanbaru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menetapkan Sdr. Supriyanto menjadi pejabat penagih SPP-GR di Kabupaten Indragiri Hulu; dan

- 2) Atas usulan surat tersebut huruf a di atas, Kepala Balai BP2HP Wilayah III Pekanbaru menerbitkan Keputusan No.490/BPPHP III-3/2010 tanggal 22 November 2010, yang menetapkan Sdr. Supriyanto sebagai pejabat penagih SPP-GR di Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 3) Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehutanan No.SE.02/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pengenaan Pungutan Penggantian Nilai

Tegakan .....

Tegakan (PNT) Terhadap Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Yang Melaksanakan Kegiatan Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman, antara lain kepada Pejabat Penagih Penggantian Nilai Tegakan SPP-GR memerintahkan agar :

- a) Melakukan penagihan PNT atas produksi kayu dari kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman atas LHP-KBK yang disahkan pada periode tanggal 4 September 2009 sampai dengan tanggal 8 Februari 2012 ;
- b) Membatalkan SPP-GR yang telah diterbitkan pada periode tanggal 9 Februari 2012 sampai dengan saat ini;
- c) Terhadap SPP-GR yang telah diterbitkan sejak tanggal 9 Februari 2012 dan telah dilakukan pembayaran, dapat dilakukan pengembalian kepada wajib bayar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan atau dikompensasikan terhadap kewajiban pembayaran wajib bayar berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

d) Memberikan pelayanan penerbitan dokumen SKSKB terhadap wajib bayar :

a) Yang telah melunasi PSDH, DR, dan PNT atas LHP-KB dan LHP-KBK yang disahkan pada periode tanggal 4 September 2009 sampai dengan 8 Februari 2012;

b) Yang telah melunasi PSDH dan DR atas LHP-KB dan LHP-KBK yang disahkan pada periode sejak tanggal 9 Februari 2012 ;

4) Berdasarkan .....

4) Berdasarkan Surat Direktur Jenderal BUK No. S.960/VI-BIKPHH/2012 tanggal 19 Desember 2012 perihal Penegasan Pengenaan Penggantian Nilai Tegakan (PNT), memerintahkan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan dan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan untuk menugaskan petugas penerbit surat perintah pembayaran penggantian nilai tegakan (SPP-GR) untuk menerbitkan SPP-GR untuk LHP-KB atau LHP-KBK yang disahkan sejak tanggal 4 September 2009 s/d 8 Februari 2012 untuk IUPHHK-HT ;

5) Berdasarkan Surat Menteri Kehutanan No. S.924/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tanggal 19 Desember 2012 perihal Pelayanan Penerbitan SKSKB Terhadap Pemegang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUPHHK-HT Yang Belum Melunasi Penggantian Nilai Tegakan antara lain kepada Pejabat Penagih SPP-GR, diperintahkan agar melakukan penghitungan kewajiban pembayaran PNT dan melakukan penagihan PNT atas dasar hasil penghitungan tersebut terhadap seluruh pemegang IUPHHK-HT di wilayah kerjanya atas produksi kayu bulat dari kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman yang disahkan pada periode tanggal 4 September 2009 s/d tanggal 8 Februari 2012 ;

- 6) Berdasarkan hal tersebut maka Tergugat menerbitkan SPP-GR No. 011212 tanggal 26 Desember 2012 kepada Penggugat sebesar Rp. 4.017.046.609,80 (empat milyar tujuh belas juta empat puluh enam ribu enam ratus sembilan delapan puluh per seratus) atas kegiatan produksi bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2011 ;

Berdasarkan.....

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan SPP-GR atas nama Penggugat oleh Tergugat didasarkan pada perintah Menteri Kehutanan RI sehingga gugatan Penggugat yang hanya ditujukan kepada Tergugat tanpa melibatkan Menteri Kehutanan adalah kurang pihak. Dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

### II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terbitnya SPP-GR No. 011212 tanggal 26 Desember 2012 yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut :

a. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah III Pekanbaru dengan Keputusan No. SK.490/BPPHP III-3/2010 tanggal 22 November 2010, menetapkan Sdr. Supriyanto sebagai Pejabat Penagih SPP-GR di Kabupaten Indragiri Hulu, dengan tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut :

1) Menelaah volume kayu untuk perhitungan penggantian nilai tegakan berdasarkan volume pada laporan hasil produksi (LHP), sebagai dasar pengenaan penggantian nilai tegakan dari IPK dan atau penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman ;

2) Menerbitkan SPP-GR berdasarkan harga patokan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dikurangi kewajiban PSDH, DR, dan biaya produksi ;

3) Menyampaikan .....

3) Menyampaikan bukti-bukti pembayaran yang dilakukan oleh wajib bayar disampaikan kepada Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah III Pekanbaru dan Pejabat Penerbit SKSKB ;

b. Menteri Kehutanan dengan Surat Edaran No. SE.02/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pengenaan Pungutan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Terhadap Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Yang Melaksanakan Kegiatan Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman, antara lain memerintahkan kepada Pejabat Penagih Penggantian Nilai Tegakan SPP-GR, agar :

- 1) Melakukan penagihan PNT atas produksi kayu dari kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman atas LHP-KBK yang disahkan pada periode tanggal 4 September 2009 sampai dengan tanggal 8 Februari 2012 ;
- 2) Membatalkan SPP-GR yang telah diterbitkan pada periode tanggal 9 Februari 2012 sampai dengan saat ini ;
- 3) Terhadap SPP-GR yang telah diterbitkan sejak tanggal 9 Februari 2012 dan telah dilakukan pembayaran, dapat dilakukan pengembalian kepada wajib bayar yang bersangkutan atau dikompensasikan terhadap kewajiban pembayaran wajib bayar berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 4) Memberikan pelayanan penerbitan dokumen SKSKB terhadap wajib bayar :

a) Yang .....

- a) Yang telah melunasi PSDH, DR, dan PNT atas LHP-KB dan LHP-KBK yang disahkan pada periode tanggal 4 September 2009 sampai dengan 8 Februari 2012 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Yang telah melunasi PSDH dan DR atas LHP-KB dan LHP-KBK yang disahkan pada periode sejak tanggal 9 Februari 2012 ;
- c. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dengan surat No. S.960/VI-BIKPHH/2012 tanggal 19 Desember 2012 perihal Penegasan Pengenaan Penggantian Nilai Tegakan (PNT), memerintahkan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan dan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan untuk menugaskan petugas penerbit surat perintah pembayaran penggantian nilai tegakan (SPP-GR) untuk menerbitkan SPP-GR untuk LHP-KB atau LHP-KBK yang disahkan sejak tanggal 4 September 2009 s/d 8 Februari 2012 untuk IUPHHK-HT ;
- d. Menteri Kehutanan dengan surat No. S.924/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tanggal 19 Desember 2012 perihal Pelayanan Penerbitan SKSKB Terhadap Pemegang IUPHHK-HT Yang Belum Melunasi Penggantian Nilai Tegakan antara lain kepada Pejabat Penagih SPP-GR, diperintahkan agar melakukan penghitungan kewajiban pembayaran PNT dan melakukan penagihan PNT atas dasar hasil penghitungan tersebut terhadap seluruh pemegang IUPHHK-HT di wilayah kerjanya atas produksi kayu bulat dari kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman yang disahkan pada periode tanggal 4 September 2009 s/d tanggal 8 Februari 2012 ;
- e. Berdasarkan .....
- e. Berdasarkan hasil telaahan terhadap Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi (RLHP) bulan Januari 2010 s/d Mei 2011 didapatkan kewajiban penggantian nilai tegakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas kayu bulat sejumlah 29.999,90 M<sup>3</sup> yang belum dibayar dengan nilai sebesar Rp. 4.017.046.609,80 (empat milyar tujuh belas juta empat puluh enam ribu enam ratus sembilan delapan puluh per seratus) ;

- f. Berdasarkan hal tersebut huruf a s/d d di atas, maka Tergugat menerbitkan SPP-GR No. 011212 tanggal 26 Desember 2012 kepada Penggugat sebesar Rp. 4.017.046.609,80 (empat milyar tujuh belas juta empat puluh enam ribu enam ratus sembilan delapan puluh per seratus) atas kegiatan produksi bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2011 ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerbitan SPP-GR No. 011212 tanggal 26 Desember 2012 an. Penggugat /objek gugatan TUN a quo oleh Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya gugatan harus ditolak ;

3. Terhadap dalil Penggugat pada angka 8 halaman 6 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mengindahkan surat keberatan Penggugat No. 12/Dir-MKS/I/2013 tanggal 17 Januari 2013, adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena :

- a. Alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat keberatan tersebut di atas bukan menjadi kewenangan Tergugat untuk melakukan penilaian, seharusnya keberatan tersebut disampaikan kepada Menteri Kehutanan yang memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan SPP-GR ;

b. Kewenangan .....

- b. Kewenangan Tergugat terbatas melaksanakan perintah sesuai Keputusan Kepala BP2HP Wilayah III No.SK.490/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPPHP III-3/2010 tanggal 22 November 2010, yang menetapkan Tergugat sebagai Pejabat Penagih SPP-GR di Kabupaten Indragiri Hulu ;

4. Terhadap dalil Penggugat pada angka 9 s/d 13 halaman 6 s/d 13 yang pada intinya menyatakan penerbitan bahwa objek gugatan TUN a quo telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, adalah tidak berdasar hukum, dengan alasan :

a. Tergugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk menguji apakah PNT sesuai objek gugatan TUN a quo tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Kapasitas hukum Tergugat terbatas melaksanakan tugas sebagaimana Keputusan Kepala BP2HP Wilayah III Pekanbaru No. SK.490/BPPHP III-3/2010 tanggal 22 November 2010, antara lain :

1) Menelaah volume kayu untuk perhitungan penggantian nilai tegakan berdasarkan volume pada laporan hasil produksi (LHP), sebagai dasar pengenaan penggantian nilai tegakan dari IPK dan atau penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman ;

2) Menerbitkan SPP-GR berdasarkan harga patokan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dikurangi kewajiban PSDH, DR, dan biaya produksi ; dan

3) Menyampaikan bukti bukti pembayaran yang dilakukan oleh wajib bayar disampaikan kepada Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah III Pekanbaru dan Pejabat Penerbit SKSKB ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sebagaimana .....

Sebagaimana dikuatkan dengan Surat Edaran Menteri Kehutanan No. SE.02/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tanggal 10 Agustus 2012, Surat Menteri Kehutanan No. S.924/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tanggal 19 Desember 2012, dan Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. S.960/VI-BIKPHH/2012 tanggal 19 Desember 2012 ;

- c. Demikian pula terhadap dalil angka 13 dan 14 halaman 13 dan 14 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kewajiban hukum untuk membayar biaya pengganti nilai tegakan sebagaimana objek sengketa, karena yang menjadi dasar hukum objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum oleh karenanya harus dianggap tidak pernah ada, secara hukum tidak dapat diterima karena Tergugat dalam kapasitas hukum hanya melaksanakan tugas sebagaimana Keputusan Kepala BP2HP Wilayah III Pekanbaru No. SK.490/BPPHP III-3/2010 tanggal 22 November 2010 ;

Di samping hal tersebut, terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 41 P/HUM/2011 telah ditindaklanjuti oleh Menteri Kehutanan dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Kehutanan No. SE.02/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tanggal 10 Agustus 2012, Surat Menteri Kehutanan No. S.924/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tanggal 19 Desember 2012, dan Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. S.960/VI-BIKPHH/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan SPP-GR untuk LHP-KB atau LHP-KBK yang disahkan sejak tanggal 4 September 2009 s/d 8 Februari 2012 untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) ;



Dengan .....

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan SPP-GR an. Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan Mahkamah Agung RI adalah tidak berdasar hukum, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak ;

5. Terhadap dalil Penggugat angka 15 halaman 14, yang mempermasalahkan bahwa objek gugatan TUN a quo baru diterbitkan oleh Tergugat pada masa telah berakhirnya Surat Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman No. SK.07/BPHT-3/2009 tanggal 2 April 2009 dan Surat Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman No. SK.14/BPHT-3/2010 tanggal 25 Maret 2010 sebagai objek penghitungan Tergugat yang menjadi dasar kegiatan usaha dibidang kehutanan sehingga dikatakan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepatutan, kepastian hukum, dan asas penyelenggaraan negara adalah dalil yang tidak dapat dijadikan alasan hukum, karena walaupun Surat Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman No. SK.07/BPHT-3/2009 tanggal 2 April 2009 dan Surat Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman No. SK.14/BPHT-3/2010 tanggal 25 Maret 2010 telah berakhir bukan berarti menghilangkan kewajiban Penggugat untuk membayar penggantian nilai tegakan yang belum dibayar kepada negara ;
6. Terhadap dalil Penggugat angka 18 halaman 15 yang menyatakan bahwa penerbitan SPP-GR an. Penggugat tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat sebagai suatu perusahaan yang menjalankan usaha untuk memperoleh



keuntungan.....

keuntungan guna membiayai aktifitas perusahaannya, sebab sebagaimana diformulasikan oleh Tergugat perhitungan ganti rugi nilai ganti tegakan adalah harga patokan - (PSDH + DR + biaya produksi), hal mana adalah sangat mengada-ada sebab seandainya formulasi tersebut diterapkan, maka jelas Penggugat sebagai pengusaha tidak akan mendapatkan keuntungan apapun karena seluruh hasil penjualan dikurangi biaya-biaya produksi yang merupakan keuntungan harus dibayarkan kepada negara sebagai pembayaran ganti rugi nilai tegakan sehingga Penggugat mendapatkan hasil nihil dan bahkan dapat merugikan Penggugat, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa kapasitas Tergugat hanya melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penagih Penggantian Nilai Tegakan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- b. Bahwa Tergugat tidak dalam kapasitas untuk mempertimbangkan atau dalam memformulasikan rumusan pengenaan penggantian nilai tegakan (PNT) ;
- c. Kewenangan penetapan formulasi rumusan pengenaan penggantian nilai tegakan (PNT) ada pada Kementerian Kehutanan RI ;
- d. Dalil Penggugat yang menyatakan tidak mungkin mendapatkan keuntungan apapun karena dikenakan PNT masih perlu dilakukan pengujian lebih lanjut, mengingat di IUPHHK-HT lainnya yang juga dikenakan PNT yaitu PT. Sumatera Riang Lestari di Kabupaten Indragiri Hilir masih tetap berjalan seperti biasa ;



Dengan .....

Dengan demikian tidak ada kaitannya antara formulasi rumusan pengenaan penggantian nilai tegakan (PNT) dengan kedudukan Tergugat sebagai Pejabat Penagih PNT, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak ;

7. Terhadap dalil Penggugat angka 16 dan 17 halaman 15 yang menyatakan bahwa penerbitan SPP-GR yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas tertib penyelenggaraan negara, asas kecermatan formal, asas kepastian hukum, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, dengan alasan :

a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah asas negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara ;

Bahwa penerbitan SPP-GR an. Penggugat sudah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- 1) Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu No. 523.3/PU-VII/2010/663 tanggal 28 Juli 2010, mengusulkan kepada Kepala BP2HP Wilayah III Pekanbaru agar menetapkan Sdr. Supriyanto menjadi pejabat penagih SPP-GR di Kabupaten Indragiri Hulu ; dan
- 2) Keputusan Kepala BP2HP Wilayah III Pekanbaru No. SK.490/BPPHP III-3/2010 tanggal 22 November 2010,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menetapkan Sdr. Supriyanto sebagai pejabat penagih SPP-GR di Kabupaten Indragiri Hulu ;

3) Surat .....

3) Surat Edaran Menteri Kehutanan No. SE.02/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pengenaan Pungutan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Terhadap Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Yang Melaksanakan Kegiatan Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman, antara lain kepada Pejabat Penagih Penggantian Nilai Tegakan SPP-GR memerintahkan antara lain melakukan penagihan PNT atas produksi kayu dari kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman atas LHP-KBK yang disahkan pada periode tanggal 4 September 2009 sampai dengan tanggal 8 Februari 2012 ;

4) Surat Direktur Jenderal BUK No. S.960/VI-BIKPHH/2012 tanggal 19 Desember 2012 perihal Penegasan Pengenaan Penggantian Nilai Tegakan (PNT), memerintahkan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan dan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan untuk menugaskan petugas penerbit surat perintah pembayaran penggantian nilai tegakan (SPP-GR) untuk menerbitkan SPP-GR untuk LHP-KB atau LHP-KBK yang disahkan sejak tanggal 4 September 2009 s/d 8 Februari 2012 untuk IUPHHK-HT ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Surat Menteri Kehutanan No. S.924/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tanggal 19 Desember 2012 perihal Pelayanan Penerbitan SKSKB Terhadap Pemegang IUPHHK-HT Yang Belum Melunasi Penggantian Nilai

Tegakan .....

Tegakan antara lain kepada Pejabat Penagih SPP-GR, diperintahkan agar melakukan penghitungan kewajiban pembayaran PNT dan melakukan penagihan PNT atas dasar hasil penghitungan tersebut terhadap seluruh pemegang IUPHHK-HT di wilayah kerjanya atas produksi kayu bulat dari kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman yang disahkan pada periode tanggal 4 September 2009 s/d tanggal 8 Februari 2012 ;

- 6) Berdasarkan hal tersebut maka Tergugat menerbitkan SPP-GR No. 011212 tanggal 26 Desember 2012 kepada Penggugat sebesar Rp. 4.017.046.609,80 (empat milyar tujuh belas juta empat puluh enam ribu enam ratus sembilan delapan puluh per seratus) atas kegiatan produksi bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2011 ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan SPP-GR an. Penggugat tidak melanggar asas kepastian hukum ;

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Bahwa yang dimaksud asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan asas tersebut, mengingat penerbitan SPP-GR an. Penggugat telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan pada huruf a di atas, maka telah memenuhi asas tertib penyelenggaraan negara.

Hal.....

Hal tersebut juga didukung dengan adanya penerbitan SPP-GR an. PT. Sumatera Riang Lestari di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp. 61.683.056.196 (enam puluh satu milyar enam ratus delapan puluh tiga juta lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang telah dibayar lunas ;

Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a quo tidak melanggar asas tertib penyelenggaraan Negara ;  
c. Asas Kecermatan Formal.

- 1) Berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa yang dimaksud asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2) Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka Undang-Undang telah secara limitatif mengatur dan membatasi pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan formal adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b

Undang-Undang.....  
Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat asas kecermatan formal tidak termasuk salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka asas kecermatan formal tidak terdapat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak ;

### **III. PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN (SCHOORSING) :**

1. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang



mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

2. Terhadap .....

2. Terhadap dalil kerugian berupa kelangsungan perusahaan dan terhadap buruh dan karyawan serta keluarganya masih perlu dilakukan pengujian lebih lanjut, mengingat di IUPHHK-HT lainnya yang juga dikenakan PNT yaitu PT. Sumatera Riang Lestari di Kabupaten Indragiri Hilir masih tetap berjalan seperti biasa ;

3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN objek gugatan a quo yang dimohon Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;

Dari uraian yang terdapat dalam eksepsi, pokok perkara maupun dalam permohonan penundaan tersebut di atas, maka selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang menangani perkara a quo untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

- a. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium); dan
- c. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat ;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

## III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan dari Penggugat ;

Menimbang .....

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat membantah tegas Eksepsi dan Jawaban Tergugat, tetap dalam gugatan dan mohon gugatan dikabulkan. Sedangkan pihak Tergugat juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Hakim Tunggal, kecuali bukti P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23 dan P-24. Adapun bukti surat Penggugat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1 : Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 011212 tanggal 26 Desember 2012 ;
- Bukti P-2 : Putusan Mahkamah Agung R.I No.41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 ;
- Bukti P-3 : Surat Direktur PT Mitra Kembang Selaras No.12/Dir-MKS/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 Perihal Permohonan Pembatalan Surat Perintah Pembayaran PNT PT MKS ;
- Bukti P-4 : Surat Keterangan Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia Komisariat Daerah (Komda) Riau tanggal 04 April 2013 atas nama PT Mitra Kembang Selaras ;
- Bukti P-5 : Akte Pendirian Perusahaan Nomor 15 tanggal 06 September 2001 yang dibuat dihadapan Eka Meta Rahayu, SH Notaris di Pekanbaru ;
- Bukti P-6 .....  
Bukti P-6 : Perubahan Akte Nomor 105 tanggal 28 Juli 2008 tentang Berita Acara Rapat PT.Mitra Kembang Selaras yang dibuat dihadapan Eka Meta Rahayu, SH Notaris di Pekanbaru ;
- Bukti P-7 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-72153.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 10 Oktober 2008 ;
- Bukti P-8 : NPWP Nomor 02.075.448.7-211.000 tanggal 11 September 2001 atas nama PT Mitra Kembang Selaras Pekanbaru ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-9 : Surat Keterangan Fiskal No.1025/SKF/IV/2012 tanggal 2 April 2012 ;
- Bukti P-10 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) tanggal 2 April 2012 ;
- Bukti P-11 : Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil No.932/BPT 04.01/IV/2012 tanggal 17 April 2012 ;
- Bukti P-12 : Surat Keputusan Plt. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor 2597/BPT/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Izin Tempat Usaha Jenis Gangguan (HO) atas nama PT. Mitra Kembang Selaras ;
- Bukti P-13 : Surat Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Nomor : SK.07/BPHT-3/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanam Industri (RKTUPHHK HTI) Tahun 2009 An. PT. Mitra Kembang Selaras di Provinsi Riau ;
- Bukti P-14 : Surat Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Nomor : SK.14/BPHT-3/2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanam Industri (RKTUPHHK HTI) Tahun 2010 An. PT. Mitra Kembang Selaras di Provinsi Riau ;
- Bukti P-15 : Surat Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Nomor : SK.30/BPHT-3/2010 tanggal 07 September 2010 tentang Perubahan Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Nomor : SK.14/BPHT-3/2010 tanggal 25  
Maret 2010 tentang Pengesahan Rencana Kerja  
Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu  
Hutan Tanam Industri (RKTUPHHK HTI) Tahun 2010  
An. PT. Mitra Kembang Selaras di Provinsi Riau ;

Bukti P-16 : Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor : P.58/  
Menhut-II/2009 tanggal 4 September 2009 tentang  
Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan  
Kayu Dan Atau Dari Penyiapan Lahan Dalam  
Pembangunan Hutan Tanaman ;

Bukti P-17 : Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor : P.65/  
Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang  
Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Dan  
Atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka  
Pembangunan Hutan Tanaman ;

Bukti P-18 : Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor : P.14/  
Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang  
Izin Pemanfaatan Kayu ;

Bukti P-19 : Peraturan Pemerintah R.I Nomor 59 Tahun 1998  
tanggal 5 Mei 1998 tentang Tarif Atas Jenis  
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada  
Departemen Kehutanan Dan Perkebunan ;

Bukti P-20 : Peraturan Pemerintah R.I Nomor 74 Tahun 1999  
tanggal 10 Agustus 1999 tentang Perubahan Atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998  
tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan  
Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan  
Dan Perkebunan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-21 : Peraturan Menteri Perdagangan R.I No.22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 12 /M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan ;
- Bukti P-22 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura No.62/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 20 Maret 2012 ;
- Bukti P-23 : Pendapat Hukum Prof. Dr Yusril Ihza Mahendra Terhadap Putusan Batal Demi Hukum tanggal 15 Mei 2012 Ref.067/YIM/I&I/V12 ;
- Bukti P-24 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I No.SK.71/MENHUT-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman PT. Mitra Kembang Selaras atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  14.800 (empat belas ribu delapan ratus) hektar di Provinsi Riau ;

Menimbang .....

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah di foto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Hakim Tunggal, kecuali bukti T-6, T-7 dan T-8. Adapun bukti surat Tergugat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 berupa :

- Bukti T-1 : Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru No.SK.490/BPPHP III-3/2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang Penetapan Pejabat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penagih Pengantian Nilai Tegakan Pada Dinas  
Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu ;

Bukti T-2 : Surat Pj. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten  
Indragiri Hulu No.522.3/PU-VII/2010/663 tanggal 28  
Juli 2010 Perihal Usulan Pejabat Penagih Surat  
Perintah Pembayaran Ganti Rugi (SPP-GR) ;

Bukti T-3 : Surat Edaran Menteri Kehutanan RI Nomor : SE.02/  
Menhut-VI/BIKPHH/2012 tanggal 10 Agustus 2012  
tentang Pengenaan Pungutan Penggantian Nilai  
Tegakan (PNT) Terhadap Izin Usaha Pemanfaatan  
Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-  
HT) Yang Melaksanakan Kegiatan Penyiapan Lahan  
Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman ;

Bukti T-4 : Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan  
No.S.960/VI-BIKPHH/2012 tanggal 19 Desember  
2012 Perihal Penegasan Pengenaan Penggantian  
Nilai Tegakan (PNT) ;

Bukti T-4.....

Bukti T-5 : Surat Menteri Kehutanan RI No.S.924/Menhut-VI/  
BIKPHH/2012 tanggal 19 Desember 2012 Perihal  
Pelayanan Penerbitan SKSKB Terhadap Pemegang  
IUPHHK-HT Yang Belum Melunasi Penggantian Nilai  
Tegakan ;

Bukti T-6 : Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai  
Tegakan (SPP-GR) Nomor 011212 tanggal 26  
Desember 2012 ;

Bukti T-7 : Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat  
(RLHP-KB) KBS Nomor LHP-KB : 0019-0027/MKS/  
LHP-KBS/I/2010 tanggal 7 s/d 14 Januari 2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-8 : Putusan Mahkamah Agung R.I No.41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 ;
- Bukti T-9 : Surat Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III No.S.748/BPPHP III-3/2012 tanggal 27 Desember 2012 Perihal Perkembangan Penerbitan SPP-GR ;
- Bukti T-10 : Surat Direktur PT. Mitra Kembang Selaras No.12/Dir-MKS/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 Perihal Permohonan Pembatalan Surat Perintah Pembayaran PNT PT. MKS ;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 24 April 2013 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG .....

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada tanggal 08 April 2013 dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam Jawaban Tergugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat memuat Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak (plurium litis consortium) dengan suatu alasan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan berupa Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) No. 011212 tanggal 26 Desember 2012 tersebut kepada Penggugat didasarkan perintah Menteri Kehutanan Republik Indonesia, sehingga tanpa melibatkan Menteri Kehutanan adalah gugatan Penggugat adalah kurang pihak ;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum mempertimbangkan Eksepsi diatas, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur kepentingan bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah unsur yang sangat penting oleh karena jika orang atau badan hukum perdata tidak ada kepentingannya dengan suatu objek sengketa yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, maka akan tidak berarti gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa sebagaimana alasan-alasan gugatan Penggugat diatas, yaitu dengan diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) No. 011212 tanggal 26 Desember 2012 yang

mewajibkan .....

mewajibkan Penggugat untuk membayar Rp. 4.017.046.609,80 (empat milyar tujuh belas juta empat puluh enam ribu enam ratus sembilan koma delapan puluh rupiah) adalah kepentingan Penggugat telah dirugikan, menurut dalil Penggugat karena objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya yaitu antara lain bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.14/Menhut-II/2011 tanggal 15 Maret 2011 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati alasan-alasan Penggugat diatas maka unsur-unsur kepentingan telah terpenuhi, sehingga unsur-unsur tersebut telah sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Eksepsi Tergugat tidak membantah tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, akan tetapi tetap perlu untuk dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah lewat waktu ataukah masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan ;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) No. 011212 tanggal 26 Desember 2012 yang mewajibkan Penggugat membayar Rp. 4.017.046.609,80 (empat milyar tujuh belas juta empat puluh enam ribu enam ratus sembilan koma delapan puluh rupiah) yang menjadi objek sengketa, diterima Penggugat pada tanggal 08 Januari 2013 melalui Sdr. Aan Suganda, Manager Camp PT. Mitra Kembang Selaras. Dengan demikian jika dihitung kurun waktu antara penerbitan objek sengketa dengan diterimanya surat tersebut oleh pihak PT. Mitra Kembang Selaras adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, hal tersebut telah sesuai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

DALAM .....

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa sesuai Eksepsi dalam Jawaban Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak oleh karena seharusnya Menteri Kehutanan Republik Indonesia juga disertakan sebagai Tergugat, oleh karena Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut didasari perintah dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Pengertian Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ukuran untuk dapat menganggap apa dan siapa saja yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ialah asal apa dan siapa saja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan suatu urusan pemerintahan ;

Menimbang, bahwa sesuai Jawaban Tergugat pada halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) bahwa terbitnya Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) No. 011212 tanggal 26 Desember 2012 didasarkan pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) yang mana pada angka 5 (lima) Tergugat sebagai Pejabat Penagih berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor : S.924/Menhut-VI/BIKPHH/2012 diperintahkan agar melakukan penghitungan kewajiban pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (PNT) serta melakukan penagihan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) dan seterusnya, hal tersebut menunjukkan bahwa Menteri Kehutanan Republik Indoneisa selaku

Pejabat .....  
Pejabat Tata Usaha Negara telah memberikan wewenang kepada Tergugat selaku organ Pemerintah ditingkat bawah dalam rangka mewakili dan menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kehutanan yaitu kaitannya dengan antara lain : penghitungan dan menagih kepada wajib bayar khususnya terhadap Pemegang IUPHHK-HT diwilayah kerja Tergugat. Hal tersebut telah jelas bahwa pemberian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang pemerintahan Menteri Kehutanan Republik Indonesia kepada Pejabat Penagih (Tergugat) adalah dari adanya suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian tanggung jawab yuridis tetap pada Pejabat Penagih dalam hal ini adalah Tergugat, sehingga Eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa Menteri Kehutanan Republik Indonesia harus diikutsertakan atau dilibatkan sebagai Tergugat dalam sengketa adalah tidak tepat, dan terhadap Eksepsi Tergugat tersebut diatas harus ditolak (T-1, T-2) ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan aquo mempunyai wewenang atau tidak dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-2 yang masing-masing berupa Usulan Pejabat Penagih Surat Perintah Pembayaran Ganti Rugi (SPP-GR) tanggal 28 Juli 2010 dan Keputusan tentang Penetapan Pejabat Penagih Penggantian Nilai Tegakan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 22 Nopember 2010 adalah sebagai landasan hukum Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya selaku Pejabat Penagih yang mempunyai wewenang antara lain menelaah volume kayu untuk perhitungan penggantian nilai tegakan, menerbitkan SPP-GR dan sebagainya, sehingga atas dasar itu kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo setelah

melalui .....  
melalui proses dari Kepala Dinas dan dilanjutkan melalui proses penetapan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi maka telah melekat sebuah kewenangan yang ada pada Tergugat, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 yang terdapat dalam Pasal 1 angka (29) yang menyebutkan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Penagih SPP-GR adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Balai, serta dalam Pasal 11 ayat (3) yang menyebutkan : “Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penagih SPP-GR menerbitkan SPP-GR kepada pemegang IPK”. Dengan demikian Surat Keputusan Nomor 011212 tanggal 26 Desember 2012 tentang Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) adalah kewenangan Tergugat (T-1 dan T-2) ;

Menimbang, bahwa terhadap posita Penggugat pada angka (8) di halaman 6 tentang pengajuan keberatan terhadap objek sengketa agar dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap permohonan pembatalan ini pihak Tergugat melalui eksepsi dan jawaban pada halaman 6 mendalilkan bahwa surat keberatan tersebut bukan menjadi kewenangannya, dan seharusnya keberatan tersebut disampaikan ke Menteri Kehutanan R.I. yang memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa keberatan yang disampaikan Penggugat maupun alasan Tergugat tidak mengindahkan permohonan keberatan tersebut dalam persidangan tidak ada ditunjukkan dasar hukumnya, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Kementerian Kehutanan R.I. khususnya terbitnya Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) kenyataannya tidak mengatur atau tersedianya adanya upaya keberatan maupun upaya administrasi, oleh karena itu objek sengketa diatas adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa dan memutusnya ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan pokok dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) tanggal 26 Desember 2012 yang ditujukan kepada Penggugat, yang mana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Penggugat objek sengketa aquo pada pokoknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kecermatan, sedangkan menurut dalil Tergugat, bahwa penerbitan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga gugatan Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk menguji ke dua dalil-dalil dari Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Pengadilan akan menilai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengujian sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

- a. Apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ataukah ;
- b. Apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Badan Hukum Perdata berdasarkan akte terakhir telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-72153.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008, disamping itu dalam menjalankan usaha-usaha dibidang kehutanan, Penggugat telah mendapatkan izin-izin dari Pemerintah yaitu :

1. Surat .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Nomor :  
07/BPHT-3/2009 tanggal 2  
April 2009;
2. Surat Keputusan Nomor :  
SK.14/BPHT-3/2010  
tanggal 25 Maret 2010 ;
3. Surat Keputusan Nomor :  
SK.30/BPHT-3/2010  
tanggal 27 September  
2010. Yang ke 3 (tiga)  
Surat Keputusan tersebut  
kesemuanya tentang  
Pengesahan Rencana  
Kerja Tahunan Usaha  
Pemanfaatan Hasil Hutan  
Kayu Hutan Tanaman  
Industri (RKTUPHHK-HTI)  
atas nama PT. Mitra  
Kembang Selaras di  
Provinsi Riau. Bahwa  
masing-masing izin  
tersebut diatas telah  
berakhir pada tanggal 02  
April 2010 dan tanggal 15  
Maret 2010 (vide bukti  
P-13, P-14, dan P-15) ;

Menimbang, bahwa Tergugat pada tanggal 26 Desember 2012 menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Pengganti Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 011212 yang ditujukan kepada PT. Mitra Kembang Selaras (Penggugat) dengan kewajiban harus membayar sejumlah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.017.046.609,80 (empat milyar tujuh belas juta empat puluh enam ribu enam ratus sembilan koma delapan puluh rupiah). Dengan terbitnya objek sengketa tersebut pihak Penggugat pada tanggal 17 Januari 2013 telah mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) melalui Surat Nomor : 12/Dir-MKS/I/2013 yang ditujukan kepada Tergugat, akan tetapi tidak dijawab oleh Tergugat (vide bukti P-3 = T-10) ;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut didasarkan pada :

1. Surat Edaran Nomor : SE.02/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pengenaan Pungutan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) terhadap Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang melaksanakan Kegiatan Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman ;
2. Surat .....;
2. Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan (BUK) Nomor : S.960/VI-BIKPHH/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Penegasan Pengenaan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) ;
3. Surat Menteri Kehutanan Nomor : S.924/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Pelayanan Penerbitan SKSKB Terhadap Pemegang IUPHHK-HT yang belum melunasi Penggantian Nilai Tegakan (vide bukti T-3, T-4, dan T-5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 yang menjadi landasan terbitnya objek sengketa berupa Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB)/KBS dikaitkan dengan beberapa Surat Keputusan diatas, maka Tergugat menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) No. 011212 tanggal 26 Desember 2012 sebagai objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggantian Nilai Tegakan (PNT) dari izin pemanfaatan kayu dan atau dari penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.58/Menhut-II/2009 tanggal 4 September 2009 antara lain dalam Pasal 27 disebutkan bahwa :

- 1) Penatausahaan kayu IUPHHK-HT mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- 2) Pemegang IUPHHK-HT wajib membayar nilai tegakan dari kegiatan penyiapan lahan ;
- 3) Volume kayu untuk perhitungan ganti nilai tegakan dihitung berdasarkan volume pada Laporan Hasil Produksi (LHP) ;

Pasal 28, disebutkan :

- 1) Selain membayar penggantian nilai tegakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) pemegang IUPHHK-HT tetap diwajibkan membayar PSDH dan DR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2) Berdasarkan.....

- 2) Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Pejabat Penagih SPP-GR menerbitkan SPP-GR kepada Pemegang IUPHHK-HT (vide bukti P-16) ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai prosedur penerbitan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P-14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu diantaranya terdapat dalam Pasal 1 angka 5, 6, 18, Pasal 10, 11, 30, Pasal 31, 32 serta Pasal 33, 35, 36 ;

- Pasal 1 angka 5 : Penggantian Nilai Tegakan adalah salah satu kewajiban selain PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi) yang harus dibayar kepada negara akibat dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, kegiatan/penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman, dan dari kawasan areal hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU.

- Pasal 1 angka 18 : Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disebut SPP-GR adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban penggantian nilai tegakan yang harus dibayar oleh wajib bayar.
- Pasal 10 ayat (1) : berdasarkan keputusan pemberian IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Pemegang IPK melakukan kegiatan

penebangan.....  
penebangan, penyaradan, pembagian  
batang, pembuatan LHP di TPn, pemuatan,  
pengangkutan, dan pembongkaran di  
tempat penimbunan kayu (TPK) yang  
ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/  
Kota.

- Pasal 10 ayat (2) : berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pembayaran penggantian nilai tegakan.
- Pasal 11, disebutkan :
  - 1) Pemegang IPK wajib membayar penggantian nilai tegakan dari IPK ;
  - 2) Volume kayu untuk perhitungan penggantian nilai tegakan dihitung berdasarkan volume pada Laporan Hasil Usaha (LHU) ;
  - 3) Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penagih SPP-GR menerbitkan SPP-GR kepada pemegang IPK ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Selain membayar penggantian nilai tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang IPK tetap diwajibkan membayar PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), DR (Dana Reboisasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Pasal 30 ayat (1) : Pemegang IUPHHK-HT wajib membayar penggantian nilai tegakan dari kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman, tanpa melalui IPK ;

ayat (2) : Kayu dari hasil kegiatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam RKT.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan sebagai berikut :

(1) Kelompok .....

1) Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi :

- a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dan penanaman ;
- b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam ;
- c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan ;
- d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah ;
- e. Penerimaan berdasarkan putusan Pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi ;
- f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah;
- g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri ;

1) Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Undang-Undang, jenis Penerimaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;

- 2) Jenis PNBPN yang belum tercakup dalam kelompok PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;

Bahwa Pasal 3, menyebutkan :

- 1) Tarif atas jenis PNBPN ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis PNBPN yang bersangkutan dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat ;
- 2) Tarif dan jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis PNBPN yang bersangkutan ;

Menimbang .....

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBPN jenis yang termasuk dalam kewenangan Departemen Kehutanan adalah sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran II A angka 9 yaitu jenis-jenis PNBPN berlaku pada Departemen Kehutanan ;

- 1) Penerimaan dari Iuran Hasil Hutan (IHH) menjadi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 1998 ;
- 2) Penerimaan dari Iuran Hak Penguasaan Hutan (IHPH) ;
- 3) Penerimaan dari Iuran Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (IHPHTI) ;
- 4) Penerimaan dari Iuran Hak Penguasaan Hutan (IHPH) bambu ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Penerimaan dari Iuran Hak Penguasaan Hutan (IHPH) tanaman rotan ;
- 6) Penerimaan dari Pengusahaan Pariwisata Alam ;
- 7) Penerimaan dari Pungutan masuk hutan wisata, taman nasional, tanaman hutan raya dan taman wisata laut ;
- 8) Penerimaan dari Iuran menangkap/mengambil dan mengangkut satwa liar dan tumbuhan alam yang tidak dilindungi Undang-Undang, harta jarahan satwa buru ;
- 9) Penerimaan dari Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH) ;
- 10) Penerimaan dari Denda pos audit dan tata usaha iuran hasil hutan;
- 11) Penerimaan dari pengambilan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang dari alam maupun dari hasil penangkaran ;

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 pada Pasal 71 huruf (i) disebutkan setiap pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, wajib membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Sedangkan .....  
Sedangkan yang dimaksud iuran atau dana yang wajib dibayar oleh pemegang izin IUPHHK-HT dan termasuk dalam kategori PNBP berdasarkan Pasal 79 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut :

- 1) Iuran dan dana pemanfaatan hutan merupakan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sumber daya hutan terdiri dari :
  - a. IUPH (Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan) ;
  - b. PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) ;
  - c. DR (Dana Reboisasi) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dana Hasil Usaha Penjualan Tegakan ;
- e. Pungutan dari pengusaha pariwisata alam ;
- f. Penerimaan dari pungutan kunjungan wisata ke kawasan hutan wisata, taman nasional, tanaman hutan raya dan taman wisata laut ;
- g. Iuran pengambilan/penangkapan dan pengangkutan satwa liar dan tumbuhan alam yang tidak dilindungi Undang-Undang dan jaran satwa buru ;
- h. Penerimaan dari denda pelanggaran eksploitasi hutan ;
- i. Penerimaan dari jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang yang diambil dari alam maupun penangkaran ; dan
- j. Penerimaan pelayanan dokumen angkutan hasil hutan;

Bahwa yang menjadi kewajiban dari pemegang IUPHHK-HT yang termasuk dalam PNBP diatur dalam ayat (2), (3), dan ayat (4) antara lain menyebutkan sebagai berikut :

- 1) IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  
(a) dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan berdasarkan pada luas hutan yang diberikan dalam izin ;  
(3) IIUPH.....
- 2) IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  
(a) dipungut hanya sekali pada saat izin usaha pemanfaatan hutan diberikan ;
- 3) PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  
(b) dikenakan kepada pemegang:
  - a. IUPK
  - b. IUPJL
  - c. IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam alam hutan;
  - d. IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan tanaman, atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. IUPHHK dan/atau IUPHHBK.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 dalam Pasal 15 yang terdapat dalam konsideran mengingat sebagai salah satu dasar hukum Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P-14/Menhut-II/2011 mengatur bahwa Pemegang Izin Pakai Kawasan Hutan wajib :

- a. Membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan ;
- b. Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah ;
- c. Melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi ;
- d. Menyelenggarakan perlindungan hutan ;
- e. Melaksanakan reklamasi dan atau reboisasi pada kawasan hutan yang dipinjam pakai yang sudah tidak dipergunakan lagi ;
- f. Melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri ;

Menimbang, bahwa mengutip dari putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 halaman 40 alinea pertama disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Kehutanan No. P-14/Menhut-II/2011 dan No. P-65/Menhut-II/2009 dengan Surat No. S.423/Menhut-II/Keu/2011 tanggal 3 Juli 2011 dan No.S.526/Menhut-II/Keu/2011 tanggal 19 Agustus 2011 telah

mengajukan .....

mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1958 tentang Tarif PNPB yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan memasukkan Pengganti Nilai Tegakan dari Izin Pemanfaatan Kayu dan atau dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman kedalam Perubahan Peraturan Pemerintah dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari uraian Gugatan dan Jawaban serta pertimbangan diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Edaran Nomor : SE.02/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tentang Pengenaan Pungutan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) terhadap Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang melaksanakan kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman tanggal 10 Agustus 2012, yang antara lain dijadikan dasar penerbitan SPP-GR kepada PT. Mitra Kembang Selaras (Penggugat). Faktanya kontradiktif dengan Surat Edaran tersebut pada halaman (2) angka 3 huruf b yang menyebutkan atau memerintahkan “membatalkan SPP-GR yang telah diterbitkan pada periode tanggal 9 Februari 2012 sampai dengan saat ini”, sedangkan SPP-GR sebagai objek sengketa justru diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Desember 2012 (vide bukti T-3). Hal tersebut berkaitan juga dengan posita gugatan Penggugat halaman 3 dan halaman 4 pada angka 3 poin 1, 2, 3 dan poin 4, yaitu Surat Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Nomor : SK.07/BPHT-3/2009 tanggal 12 April 2009 dan Surat Keputusan Nomor : 14/BPHT-3/2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri atas nama PT. Mitra Kembang Selaras yang mana izin tersebut berakhir pada tanggal 02 April 2010, serta Surat Keputusan Nomor : SK.30/BPHT-3/2010 tanggal 07 September 2010 izinnya berakhir pada tanggal 15 Maret 2011 ;
- Bahwa .....
- Bahwa Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : 58/Menhut-II/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 pada Bab XIV Ketentuan Penutup Pasal 56 huruf a (vide bukti P-16, 18) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P-14/Menhut-II/2011 dalam Pasal 30 ayat (1) yang mengatur pungutan biaya penggantian nilai tegakan adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan yaitu merupakan Peraturan Pemerintah yang mengatur dan diberlakukan bagi perusahaan yang bergerak diluar bidang kehutanan atau non kehutanan dan tidak mengatur tentang kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman khususnya tanaman industri, sehingga Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P-14/Menhut-II/2011 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan menyimpang dari peraturan yang berlaku ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, yang menjadi kewajiban dari pemegang IUPHHK-HT hanyalah membayar iuran IIUPH dan PSDH dan tidak ada pembayaran pengganti nilai tegakan, karena penggantian nilai tegakan tidak termasuk dari bagian PNBPN yang wajib dibayarkan oleh pemegang IUPHHK-HT ;
- Bahwa dalam Lampiran II A angka (9) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran PNBPN, tidak menyebutkan unsur/komponen Penggantian Nilai Tegakan masuk sebagai bagian dari PNBPN yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, sehingga Kementerian Kehutanan tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk memungut dana hasil dari Pergantian Nilai Tegakan ;
- Bahwa .....
  - Bahwa, mengutip Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41.P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012, pada halaman 40 disebutkan bahwa guna menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2011 tanggal 15 Maret 2011 dan Nomor : P.65/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009, Menteri Kehutanan telah mengirim surat Nomor : S.423/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menhut-II/Keu/2011 tanggal 3 Juli 2011 dan Nomor : S.526/ Menhut-II/Keu/2011 tanggal 19 Agustus 2011, mengajukan usulan kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang tarif atas PNBP yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan, dengan memasukkan penggantian nilai tegakan dari pemegang izin pemanfaatan kayu dan atau dari penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman kedalam Peraturan Pemerintah tersebut, hal tersebut menunjukkan bahwa mengenai kewajiban pembayaran penggantian nilai tegakan yang harus dibayar oleh pemegang IUPHHK-HT adalah pengaturan yang prematur oleh karena masih dalam pengusulan kepada Kementerian Keuangan untuk dilakukan revisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 011212 tanggal 26 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT. Mitra Kembang Selaras (Penggugat) sejumlah Rp. 4.017.046.609,80 (empat milyar tujuh belas juta empat puluh enam ribu enam ratus sembilan koma delapan puluh rupiah), kewenangan yang dimiliki Tergugat selaku Pejabat Penagih faktanya tidak diikuti dengan tindakan yang profesional yaitu tidak memperhatikan ketelitian dan kecermatan yang merupakan bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga Surat Keputusan Tergugat Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 011212 tanggal 26 Desember 2012 yang diterbitkan tersebut telah menimbulkan kerancuan yaitu bertentangan dengan :

- Undang-.....

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan ;
- Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P-14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, pada Pasal 56 ;
- Surat Edaran Nomor : SE.02/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pengenaan Pungutan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) terhadap Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang melaksanakan kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman pada halaman 2 angka 3 huruf (b), serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41.P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012, sehingga oleh karena itu Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 011212 tanggal 26 Desember 2012 yang diterbitkan Tergugat yang berisi kewajiban kepada Penggugat untuk membayar sejumlah Rp. 4.017.046.609,80 (empat milyar tujuh belas juta empat puluh enam ribu enam ratus sembilan koma delapan puluh rupiah) telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tepatnya telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas ;

Menimbang .....  
Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tersebut  
diatas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap objek sengketa tersebut sudah sepatutnya harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menyatakan Surat Keputusan objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal, maka patut kiranya gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 011212 tanggal 26 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat agar dalam sengketa ini tidak dirugikan karena dikhawatirkan objek sengketa akan menimbulkan dampak yuridis yang tidak diinginkan Penggugat serta kerugian lainnya, maka Penetapan Nomor : 12/PEN-PNG/2013/PTUN-Pbr tanggal 08 Mei 2013 cukup beralasan untuk dinyatakan sah dan berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka alat bukti selebihnya telah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, terhadap alat bukti surat tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Mengingat .....  
Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan yang terkait ;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 011212 tanggal 26 Desember 2012 yang mewajibkan Penggugat membayar Rp. 4.017.046.609,80 (empat milyar tujuh belas juta empat puluh enam ribu enam ratus sembilan koma delapan puluh rupiah) ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 011212 tanggal 26 Desember 2012 yang mewajibkan Penggugat membayar Rp. 4.017.046.609,80 (empat milyar tujuh belas juta empat puluh enam ribu enam ratus sembilan koma delapan puluh rupiah) ;
4. Menyatakan Penetapan Hakim Nomor : 12/ PEN-PNG/2013/PTUN-Pbr tanggal 08 Mei 2013 tentang Penundaan/Penangguhan Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pembayaran Penggantian Nilai  
Tegakan (SPP-GR) Nomor :

011212 tanggal 26 Desember 2012, tetap  
sah dan berlaku ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp.  
122.000,- (seratus dua puluh dua ribu  
rupiah) ;

Demikian .....

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal : **GATOT  
SUPRIYANTO, S.H., M. Hum.** pada hari **SELASA** tanggal **07 MEI  
2013**, putusan ini diucapkan pada hari **RABU** tanggal **08 MEI 2013**  
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut  
dengan dibantu oleh **ASWIRMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti  
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru serta dihadiri oleh Kuasa  
Hukum Penggugat dan Tergugat.

**PANITERA PENGGANTI,**

t t d

**A S W I R M A N, S.H.**

**HAKIM TUNGGAL,**

t t d

**GATOT SUPRIYANTO, S.H., M. Hum.**



Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Gugatan dan ATK

M e t e r a i

R e d a k s i

Surat Panggilan

J u m l a h

Rp.

Rp.

Rp.

\_\_\_\_\_  
Rp.

\_\_\_\_\_  
Rp.

.....
.....
.....
...
.....

80.000,-
12.000,-
5.000,-
25.000,-
122.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

\_\_\_\_\_

(seratus dua puluh dua ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)